



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444  
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 07/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA  
DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT  
BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA,  
DAN PEDAGANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 44, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Pedagang Berjangka, dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERIZINAN PIALANG BERJANGKA, PENASIHAT BERJANGKA, PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, WAKIL PIALANG BERJANGKA, WAKIL PENASIHAT BERJANGKA, WAKIL PENGELOLA SENTRA DANA BERJANGKA, DAN PEDAGANG BERJANGKA.

#### Pasal 1

Pihak yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka, wajib memenuhi persyaratan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut :

- a. Rp. 1.250.000.000,-- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pialang Berjangka;
- b. Rp. 1.000.000.000,-- (satu miliar rupiah) untuk Pengelola Sentra Dana Berjangka.

#### Pasal 2

Setiap perusahaan Pialang Berjangka, wajib mencantumkan kata BERJANGKA atau FUTURES pada nama perusahaannya dan dicantumkan dalam akte pendirian perusahaan.

#### Pasal 3

Permohonan izin usaha Pialang Berjangka, izin usaha Penasihat Berjangka, dan izin usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.1. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.2. dan Formulir Nomor III.PRO.3

#### Pasal 4

Permohonan izin Wakil Pialang Berjangka, izin Wakil Penasihat Berjangka, izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan sertifikat pendaftaran Pedagang Berjangka, diajukan kepada Kepala Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.4. dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir Nomor III.PRO.5. dan Formulir Nomor III.PRO.6

#### Pasal 5

Bappebti melakukan penelitian, wawancara, meminta kelengkapan data permohonan, dan pemeriksaan setempat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 serta membuat Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.7. dan Formulir Nomor III.PRO.8.

#### Pasal 6

Bappebti memberikan izin usaha, izin, dan atau sertifikat pendaftaran kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.9. untuk Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka dan Formulir Nomor III.PRO.10. untuk Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, serta Formulir Nomor III.PRO.11. untuk Pedagang Berjangka.

Pasal 7

Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka yang ingin membuka cabang wajib menyampaikan Laporan Pembukaan Kantor Cabang kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir Nomor III.PRO.12. dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Formulir III.PRO.13.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Oktober 1999



SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.